



BUPATI BANYUMAS


PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 69 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014, (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 61).

✓

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyumas.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Banyumas.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Pejabat Pemungut adalah adalah Pejabat yang secara langsung maupun tidak langsung membantu SKPD pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
10. Desa adalah Desa di Kabupaten Banyumas.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Banyumas.
12. Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Target penerimaan pajak daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari :
 - 1) Pajak Hotel.
 - 2) Pajak Restoran.

- 3) Pajak Hiburan.
 - 4) Pajak Reklame.
 - 5) Pajak Penerangan Jalan.
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - 7) Pajak Parkir.
 - 8) Pajak Air Tanah.
 - 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
16. Target penerimaan retribusi daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari :
- a. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari :
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
 - 4) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum.
 - 5) Retribusi Pelayanan Pasar.
 - 6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - 7) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
 - 8) Retribusi Pelayanan Kesehatan Jamkesmas Jampersal.
 - 9) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - 10) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.
 - b. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari :
 - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - 2) Retribusi Terminal.
 - 3) Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - 4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
 - 5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari :
 - 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - 2) Retribusi Izin Gangguan.
 - 3) Retribusi Izin Trayek
17. Target Kinerja adalah pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan secara Triwulan.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak Daerah atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan
- 

- yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan perhutanan dan pertambangan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman Wilayah Kabupaten Banyumas.
 22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman di Kabupaten Banyumas.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan dan karakteristik serta kondisi obyektif daerah.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerimaan Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan Pegawai DPPKAD selaku pelaksana pemungut pajak;
 - d. Pejabat dan Pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi.
 - e. Pejabat dan pegawai pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang ditugaskan oleh DPPKAD selaku pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) SKPD pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberi Insentif apabila telah mencapai target kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

✓

- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran (Triwulan IV) realisasi pendapatannya kurang dari 100 % (seratus perseratus) tetapi target kinerjanya lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), maka insentif hanya diberikan untuk triwulan ke III dan triwulan-triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan dalam tahun berkenaan.

Bagian Kedua
Besaran Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.

Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang dibayarkan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setelah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, setiap Kepala SKPD pemungut Pajak dan / atau Retribusi menetapkan rincian penerima dan besarnya insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (3) Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab dan beban kerja penerima insentif.


BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala DPPKAD menyusun anggaran insentif pemungutan Pajak yang besarnya disesuaikan dengan target kinerja pendapatan Pajak.
- (2) Kepala SKPD pelaksana pemungut Retribusi menyusun anggaran insentif pemungutan Retribusi yang besarnya disesuaikan dengan target kinerja pendapatan Retribusi.
- (3) Penganggaran insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Insentif Pajak.
- (4) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Insentif Retribusi.

Pasal 8

- (1) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 

- (2) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui maka pembayaran Insentif hanya akan dibayarkan maksimal sebesar target yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN TARGET KINERJA PENDAPATAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 10

- (1) Target penerimaan untuk tiap jenis Pajak Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Jenis Pajak	Target APBD (Rp)
1.	Pajak Hotel	5.000.000.000,-
2.	Pajak Restoran	4.000.000.000,-
3.	Pajak Hiburan	1.500.000.000,-
4.	Pajak Reklame	3.000.000.000,-
5.	Pajak Penerangan Jalan	30.000.000.000,-
6.	Pajak Parkir	500.000.000,-
7.	Pajak Air Tanah	300.000.000,-
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,-
9.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	20.000.000.000,-
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	38.000.000.000,-

- (2) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan maka target penerimaan untuk tiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan besaran target penerimaan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

- (3) Target penerimaan untuk tiap jenis Retribusi Daerah dan SKPD pengelola pendapatan retribusi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Jenis Retribusi	Target SKPD (Rp)	Target APBD (Rp)
A.	Retribusi Jasa Umum		51.938.190.007,-
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	36.861.900.007,-	36.861.900.007,-
	Dinas Kesehatan		328.000.000,-
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	308.000.000,-	
	a) DCKKTR	20.000.000,-	
	b) Dinporabudpar		
3.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil		1.700.000.000,-

	Dindukcapil	1.700.000.000,-	
4.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		1.300.000.000,-
	Dinhubkominfo	1.300.000.000,-	
5.	Retribusi Pelayanan Pasar		4.200.000.000,-
	Dinperindagkop	4.200.000.000,-	
6.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		1.050.000.000,-
	Dinhubkominfo	1.050.000.000,-	
7.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta		50.000.000,-
	ESDM	50.000.000,-	
8.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Jamkesmas - Jampersal		5.678.290.000,-
	Dinas Kesehatan	5.678.290.000,-	
9	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		750.000.000,-
	Dinhubkominfo	750.000.000,-	
10	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair		20.000.000,-
	DCKKTR	20.000.000,-	
B.	Retribusi Jasa Usaha		9.112.014.000,-
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		913.136.000,-
	1) Dinas SDABM	424.600.000,-	
	2) BPM dan PP	300.000.000,-	
	3) Dinporabudpar	175.000.000,-	
	4) Dinas Peternakan dan Perikanan	13.200.000,-	
	5) DPPKAD	336.000,-	
2.	Retribusi Terminal		2.190.000.000,-
	Dinhubkominfo	2.190.000.000,-	
3.	Retribusi Rumah Potong Hewan		708.078.000,-
	Dinas Peternakan dan Perikanan	708.078.000,-	
4.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga		5.100.800.000,-
	Dinporabudpar	5.100.800.000,-	
5.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		200.000.000,-
	Dinas Peternakan dan Perikanan	200.000.000,-	
C.	Retribusi Perizinan Tertentu		3.043.429.098,-
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		2.581.420.098,-
	1) BPM dan PP	2.350.000.000,-	
	2) DPPKAD	231.420.098,-	

2.	Retribusi Izin Gangguan		422.009.000,-
	1) BPM dan PP	400.000.000,-	
	2) DPPKAD	22.009.000,-	
3.	Retribusi Izin Trayek		40.000.000,-
	Dinhubkominfo	40.000.000,-	

(4) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan maka target penerimaan untuk tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan besaran target penerimaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

(5) Target Kinerja pendapatan per jenis pajak dan retribusi ditetapkan secara triwulanan.

(6) Target kinerja pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), untuk per jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) target kinerja pendapatannya dijabarkan sebagai berikut :

No	Target Kinerja	Capaian Target Kinerja (%)
1.	Triwulan I	: 15 % (dua puluh lima perseratus)
2.	Triwulan II	: 40 % (lima puluh perseratus)
3.	Triwulan III	: 75 % (tujuh puluh lima perseratus)
4.	Triwulan IV	: 100 % (seratus perseratus)

(7) Target kinerja pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), untuk per jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf a, b dan c target kinerja pendapatannya dijabarkan sebagai berikut :

No	Target Kinerja	Capaian Target Kinerja (%)
1.	Triwulan I	: 15 % (dua puluh lima perseratus)
2.	Triwulan II	: 40 % (lima puluh perseratus)
3.	Triwulan III	: 75 % (tujuh puluh lima perseratus)
4.	Triwulan IV	: 100 % (seratus perseratus)


BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 DEC 2013
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

